

BAB II


TINJAUAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. TINJAUAN TEORI

1. Zakat Dalam Perspektif Ajaran Islam

Zakat adalah salah satu dari lima pilar ajaran Islam. Keterangan tentang zakat terdapat dalam Alquran dalam berbagai bentuk, di antaranya dengan menggunakan bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) yang menunjukkan bahwa ia merupakan ibadah yang bersifat wajib. Bahkan masalah ini diulang-ulang dalam Alquran, di mana pada sebagiannya perintah menunaikan zakat disejajarkan dengan perintah menegakkan shalat. Pensejajaran antara perintah zakat dan shalat ini terdapat pada 27 ayat di dalam Alquran.

Tidak ada satupun ulama yang berbeda tentang wajibnya mengeluarkan zakat bagi muslim yang mampu. Bahkan di beberapa ayat dan hadis dari Rasulullah dijumpai ancaman bagi mereka yang tidak membayar zakat dengan hukuman yang berat di akhirat, diantaranya:



Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “ Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (QS. At-Taubah 34-35)

Bagi mereka yang enggan menunaikan zakat, Islam memperbolehkan pemerintah yang berkuasa untuk melakukan tindakan sehingga kewajiban ini dapat dilaksanakan kembali. Di antara bentuk hukuman mungkin dikenakan bagi mereka yang enggan berzakat adalah penyitaan harta, bahkan lebih keras lagi sebagian ulama menyatakan berdasarkan Hadis Nabi saw. dan *ijma* (konsensus) shahabat bahwa dibolehkan memerangi orang yang menolak membayar zakat.¹

Demikian yang dilakukan Khalifah Abu Bakar pada saat ia berkuasa, ketika muncul sekelompok kaum yang enggan membayar zakat, khalifah lalu bertindak represif terhadap mereka dengan memeranginya.² Tindakan Abu Bakar ini disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan berdasarkan ini para ulama kemudian menetapkan bahwa siapa saja yang mengingkari dan tidak mau mengakui adanya perintah zakat maka ia telah jatuh pada kekafiran dan dianggap telah murtad atau keluar dari agama Islam.³

a. Pengertian zakat

Pengertian zakat secara utuh, sebaiknya dijelaskan pengertian zakat dari sudut etimologis, kemudian dikemukakan pengertian zakat secara terminologi dan pengertian dari pendapat ulama. Zakat menurut bahasa adalah “berkembang dan berkah”.⁴

Sedangkan zakat secara *etimologis* yang berarti tumbuh (*Numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zakat al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah* artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati⁵. Menurut istilah Fikih, zakat adalah “Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.⁶ Zakat sering bermakna baik (*shalah*). Pernyataan *rujuk zakiyy* berarti

¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakat: Dirasah Muqaranah Li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' Alquran wa as-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 22, 1994), h. 79.

²Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah ma'a Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rasyidah* (Libanon: Dar al-Fikr al-Mua'ashirah, Cet. 10, 1991), h. 512.

³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakat: Dirasah Muqaranah Li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' Alquran wa as-Sunnah, Ibid.*, h.85.

⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1992), h. 303.

⁵Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, terj. Jalaluddin Rahmat, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 82.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Juz 1, h. 276.

orang yang bertambah kebaikannya. *Min qawm azkiyy'* artinya termasuk di antara orang-orang yang baik. *Zakka Al-qadhi al-syuhud* artinya seorang kadhi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.⁷

Secara *terminology*, zakat berarti hal yang wajib (keluar dari) harta.⁸ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt, untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹ Dalam kamus istilah fikih disebutkan Zakat menurut Syara' ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan syara'.¹⁰ Dalam buku Pedoman Zakat disebutkan bahwa harta yang dibagi-bagi itulah yang dinamakan zakat, sedangkan kata "zakat" artinya bertambah, karena dengan dikeluarkan zakatnya diharapkan kekayaan menjadi bertambah suci dan berkah.¹¹ Zakat menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu istilah bagi bagian tertentu dari harta yang wajib diberikan kepada orang tertentu dengan beberapa syarat tertentu pula.¹²

Zakat secara umum dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib di berikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat), harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Zakat merupakan nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin dan untuk kepentingan kemashlahatan umat yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.¹³ Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah

⁷Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, *Ibid.*, h. 83.

⁸*Ibid.*

⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakat: Dirasah Muqaranah Li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' Alquran wa as-Sunnah*, *Ibid.*, h. 37.

¹⁰M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 427.

¹¹Depag RI, *Pedoman Zakat dan Wakaf* Direktorat Urusan Agama Islam (Jakarta: Pustaka Media, 1984), h. 107.

¹²Muhammad Zuhri, *as-Siraj al-Wahhaj* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1993), h. 166.

nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir.¹⁴

Dari defenisi di atas jelaslah bahwa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hak-hak Allah swt yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu yang wajib diberikan kepada golongan (asnaf) tertentu dengan beberapa syarat tertentu. Zakat merupakan penetralisir ekonomi mesyarakat yang kurang mampu agar dapat menikmati karunia Allah swt dari bagian harta orang yang kaya. Zakat juga diyakini sebagai salah satu kewajiban umat muslim untuk mensucikan harta kekayaan yang dimilikinya.

Sebagaimana yang telah dipahami secara umum oleh umat Islam, zakat adalah salah satu rukun Islam yang bukan hanya memiliki dimensi vertikal kepada Allah swt semata, namun juga berdimensi horizontal, yaitu memiliki efek dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang terkena wajib zakat. Penunaian kewajiban zakat ini sesungguhnya menyimpan hikmah yang begitu banyak baik bagi si pemberi (*muzakki*) maupun si penerima (*mustahiq*). Hikmah berzakat dapat disimpulkan dalam beberapa aspek:

1. Mensucikan jiwa dari rasa kikir;
2. Mengobati hati dari cinta dunia;
3. Menimbulkan simpati kepada pelakunya;
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab sosial;
5. Mewujudkan kesyukuran atas nikmat Allah; dan
6. Memperkecil jurang kecemburuan antara si miskin dan si kaya.¹⁵

Memang dapat dikatakan bahwa semua ajaran Islam mengandung maslahat yang akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi pelakunya manakala dilaksanakan secara ikhlas dan dengan cara yang benar.¹⁶ Demikianlah Allah menghendaki bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam ini di tengah-tengah umat

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Ibid.*, h. 276.

¹⁵Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I, h. 167.

¹⁶Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Juz 2, h. 117.

manusia untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Sehingga manusia yang mau menerimanya akan mendapatkan kebaikan itu sendiri.

Dalam hal zakat, zakat merupakan suatu syariat yang telah jelas-jelas memiliki potensi dan keunggulan dalam banyak hal. Kita dapat menggali berbagai hikmah, pelajaran, dan manfaat dengan mencermati ajaran tentang zakat dalam Islam. Zakat, yang merupakan suatu kewajiban yang dibebankan agama kepada mereka yang memiliki harta dengan batas ukuran tertentu dan pada masa yang tertentu, adalah suatu ketentuan dari Allah, yang memiliki multi dimensi dalam implementasinya. Dengan menunaikan zakat, paling tidak ada tiga dimensi kehidupan manusia muslim yang akan tersentuh.

Sebagaimana telah dimaklumi zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt yang bersifat *ibadah maaliyah* (ibadah dalam bentuk pemberian materi atau harta kekayaan). Zakat adalah perwujudan keimanan kepada Allah swt, ketundukan akan perintah-Nya, dan kesyukuran terhadap nikmat-Nya. Zakat menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt. Dan Allah swt pun berjanji akan memberikan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan sebahagian hartanya untuk berzakat, sebagaimana firman-Nya:



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati (QS. Al-Baqarah : 277)

Oleh karena zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, maka dalam pembahasan fiqhiyyah, kajian tentang zakat dimasukkan ke dalam bagian ibadah, bersama dengan kajian thaharah, shalat, puasa dan haji.

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, sering kali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang diperoleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.¹⁷ Zakat merupakan manifestasi kesyukuran atas nikmat Allah swt. Mensyukuri nikmat Allah swt merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba. Mengeluarkan zakat akan memotivasi muzakki untuk selalu bersyukur kepada Allah swt yang memberinya rezeki.

Dari definisi zakat yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pertama, zakat adalah harta yang dikeluarkan dari pemilik harta buat umat Islam yang dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syari'at Islam yang berlaku.
- Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang ditetapkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. Semakin banyak seseorang mengeluarkan zakat bukan berarti akan menjadikan pailit, namun sebaliknya, justru akan bertambah hartanya secara berlipat ganda.
- Ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencakup dimensi sosial manusia yang kerap pula disebut (*ibadah maaliyah ijtima'yyah*).

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah mengeluarkan zakat dalam Alquran sering kali menggunakan istilah shadaqah dan zakat, yang dalam pengertian sehari-hari disebut dengan infaq.¹⁸


¹⁷A. Rahman Zainuddin, *Zakat Implikasinya* (Jakarta: Cipta Pustaka, 2002), h. 434.

¹⁸M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 15.

Zakat diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat yang terakhir disepakati para ulama, karena zakat dimaksudkan sebagai pensucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengembam titipan Allah, di samping itu, mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi.¹⁹

Zakat diwajibkan dalam Alquran, sunnah dan Ijma' 'Ulama. Dalil yang terdapat dalam Alquran antara lain, dalam surah:

1. Al Baqarah ayat 110 yang berbunyi:



Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²⁰

2. Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi:



Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²¹


3. At Taubah ayat 11 yang berbunyi:



¹⁹Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, *Ibid.*, h. 89.


²⁰Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), h.30.

²¹*Ibid.*, 16.



Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.²²

4. At Taubah ayat 103 yang berbunyi:



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ...²³

Adapun dasar hukum zakat melalui hadis, antara lain :

1. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu `Umar:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami `Ubaidullah bin Musa telah berkata ia, telah mengabarkan kepada kami Hanzholah bin Abi Sufyan dari `Ikrimah bin Khalid dari Ibnu `Umar meredhai Allah akan keduanya, telah berkata ia, telah berkata Rasulullah saw “Dibina Islam atas 5 perkara, yakni mengucapkan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, (yang kedua) mendirikan Shalat (yang ketiga) mengeluarkan zakat (yang keempat) menunaikan

²²Ibid., h. 279.

²³Ibid., h. 297.

haji (bagi yang mampu) (sedangkan yang kelima) adalah puasa di bulan Ramadhan.²⁴

2. Hadis Riwayat Bukhari dari Abi Hurairah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah berkata ia telah menceritakan kepada kami Isma`il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan at-Taymi dari Abi Zur`ah dari Abi Hurairah telah berkata ia adalah Nabi saw pada suatu hari ketika bersama-sama para sahabatnya didatangi malaikat Jibril maka malaikat Jibril itupun bertanya kepada Rasulullah saw apakah iman itu, Rasulullah saw pun menjawab dengan mengatakan bahwa Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah swt dan kepada semua Malaikatnya dan Kitab-kitab yang diturunkannya dan beriman akan hari pertemuan dengannya nanti di akhirat dan beriman kepada para Rasul yang diutusnyanya dan beriman kepada hari kebangkitan. Selanjutnya Malaikat tadipun bertanya kembali tentang Islam. Rasul menjawab bahwa Islam itu bahwa engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Selanjutnya Malaikat tadi kembali melontarkan pertanyaan tentang Ihsan. Rasulullah saw menjawab, bahwa ketika engkau menyembah Allah swt seolah-olah engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihatnya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah swt melihatmu.²⁵

Adapun dalil berupa Ijma' ialah adanya kesepakatan ulama Islam di semua Negara, bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para Sahabat Nabi saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang

²⁴Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ju`fi al-Bukori, *Al-Jami` as-Sahih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz, h. 80.

²⁵*Ibid.*, h. 87.

mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan ulama berarti dia murtad. kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad.

Para ulama sepakat bahwa tiap yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan Allah swt. Menurut Yusuf Qardhawi, urgensi zakat dalam Islam sangat terkait dengan dua dimensi sekaligus, yaitu ubudiyah (keturunan) dan ijtima'iyah wa iqtishadiyyah (ekonomi kemasyarakatan).²⁶ Dimensi keturunan, dapat ditelusuri melalui kedepan puluh ayat, dimana Allah Swt menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan shalat dalam Alquran. Karena itulah Qardlawi menyatakan, jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.²⁷

Dalam kaitan ini, menarik untuk disimak, satu kutipan Qardhawi tentang pendapat sahabat Jabir yang menyatakan, bahwa semestinya Allah swt tidak akan menerima salah satu dari shalat dan zakat tanpa kehadiran yang lain.²⁸ Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat pada dasarnya tidak dimasukkan untuk mengurangi arti penting zakat. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Tuhan, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, berarti kewajiban mengeluarkan zakat tidak lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Qardhawi dengan mengutip ayat 6 dan 7 surat Fushshilat, seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbicara dengan musyrik.²⁹

M. A. Mannan berpendapat, zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

Pertama, keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

Kedua, pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan lebih merata dan adil kepada manusia.

²⁶Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al Faqr wa Kaifa, Aalajaha al Islam* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), h. 6.

²⁷*Ibid.*, h. 4.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h. 77 dan 85.

Ketiga, produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar, karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

Keempat, nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

Kelima, kebebasan, artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohani, tidak dipungut dari orang yang sedang di hukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

Keenam, prinsip etika dan kewajaran, bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan yang di timbulkannya.³⁰

Yusuf Qardhawi juga menambahkan, bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara ke Islaman dan Kekafiran, antara Keimanan dan Kemunafikan, serta Ketaqwaan dan Kedurhakaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang artinya: "Sedekah itu merupakan bukti".³¹

Dari uraian nash di atas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman berdasarkan pada kejelasan sighthat berupa redaksi dalam bentuk fi'il amar yang berarti kewajiban atau perintah dan dilalah berupa petunjuk dalil yang bersifat qath'i.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam katagori ibadah yang telah diatur secara rinci dan bagus berdasarkan Alquran dan Sunnah serta Ijmak, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang mampu dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan umat manusia dimuka bumi Allah yang fana ini.

c. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan

³⁰Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 242.

³¹Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al Faqr wa Kaifa, Aalajaha al Islam, Ibid.*, h. 75.

zakat mal. *Pertama*, zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan.³² Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.³³

Kedua, zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nisab*. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada.

Pembahasan tentang macam-macam zakat, sudah sangat kompleks sekali, mulai dari zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gudang dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.³⁴

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara sepintas dari macam-macam zakat ini, khusus untuk zakat profesi akan dibahas tersendiri.

1) Zakat binatang ternak

Mengenai zakat binatang ternak masih terlalu luas pemahamannya. Dalam istilah Qardawi, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang berguna bagi manusia, yang ia maksudkan binatang-binatang tersebut, oleh orang Arab disebut "*an'am*, yaitu : unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri, sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran sebagai binatang ternak yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, misalnya tenaganya untuk mengangkat beban, ditunggangi sebagai kendaraan dan diambil air susunya, dagingnya untuk dimakan dan diambil bulu kulitnya. Karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada

³²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 195.

³³*Ibid.*,

³⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj. (Bandung : Lentera Antar Nusa & Mizan, 1996), h.xiii-xvii.

mereka.³⁵

Dengan begitu, dapat diwujudkan dalam bentuk zakat, sebagai realisasi nyata dari rasa syukur kepada Allah dengan tuntunan Alquran dan hadis dalam hal nisab dan besar kewajiban yang dikeluarkan dan pengiriman para amil zakat setiap tahun kepada mereka yang dikenakan zakat (*muzakki*), serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang enggan berzakat.³⁶

Dalam ketentuan nisab yang dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang dipelihara sudah mencapai satu tahun di tempat pengembangan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Kadar zakat binatang ternak ini sangat beragam, disesuaikan dengan jenis ternaknya. Biasanya di Indonesia adalah kambing/biri-biri nisabnya 40-120 ekor, yang dikeluarkan zakatnya satu ekor. Bila sampai 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor zakatnya tambah satu.³⁷

Nisab sapi, kerbau, unta dan sejenisnya bila mencapai jumlah 30-39 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun lebih, 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor berumur 1 dan 2 tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih.³⁸

³⁵Ibid, 167-168, dan lihat QS. An-Nahl/16: 5-6, 66, dan 80.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6)
Artinya: “Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (النحل: 66)
Artinya:”Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (النحل : 80)

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”.

³⁶Ibid.

³⁷Ibid., h. 170-171.

³⁸Ibid., h. 176.

2) Zakat emas, perak dan uang

Bagian dari pertambangan seperti emas dan perak adalah barang-barang yang berharga dan sangat bermanfaat bagi kehidupan perekonomian manusia (selanjutnya dijadikan sebagai alat tukar/uang). Dilihat dari nilainya emas dan perak, dalam syariat Islam dibedakan dengan barang tambang yang lain, dalam istilah Qardawi diibaratkan sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.³⁹

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah pasti dimiliki selama satu tahun Qamariah (haul). Besar nisab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. Nisab uang, baik giral maupun uang kwartal adalah senilai 94 gram emas, adapun zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing jenis harta tadi sebesar 2,5 %.⁴⁰

3) Zakat kekayaan dagang

Tentang zakat perdagangan ini ada pendapat, apakah dikenakan zakat atau tidak. Pendapat pertama dari Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i dan lain-lain menyatakan wajib. Banyak riwayat-riwayat yang isinya menjelaskan bahwa harta perdagangan itu dikenakan zakat dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah menjadi *ijmak* tentang wajibnya perdagangan, kecuali golongan Zahiriyah yang berpendapat tidak wajib zakat pada harta perdagangan.

Diantara dalil yang menyatakan barang dagangan wajib dizakati seperti hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan al- Baihaqi.

...أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: "...Syahdan, maka sesungguhnya Nabi saw., memerintahkan kami untuk

³⁹Adapun jika dipakai sebagai perhiasan bagi wanita, maka hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini para *fuqaha* berbeda pendapat. Dan untuk zakat emas dan perak terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu: zakat uang dan persyaratan-persyaratannya, dan zakat perhiasan dan hadis berikut perincian dan perbedaan pendapat tentangnya. Lihat Qardawi, *Ibid.*, h . 242.

⁴⁰*Ibid.*, h. 244-252.

mengeluarkan sedekah (zakat) dari harta benda yang kami siapkan untuk dijual (diperdagangkan)”.⁴¹

Menurut Qardhawi, perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Mengenai hal ini banyak perkataan para sahabat yang memerintahkan kekayaan anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Karena itu, kita perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan serta barang sampai harga berjuta-juta. Dengan demikian, wajarlah bila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.⁴²

Selanjutnya, seseorang yang memiliki kekayaan dari hasil perdagangannya, dan *haulnya* sudah berlalu satu tahun hingga tiba nisabnya, maka pemilik kekayaan itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.⁴³

4) Zakat pertanian (hasil bumi)

Para ulama telah sepakat mewajibkan atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buahan yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen, berdasarkan Alquran.⁴⁴ Persentase zakatnya ialah 10 % bagi tanah yang tadah

⁴¹Ab³- Dāud Sulaimān Ibn Asy’a£ Ibn Ishāq Ibn Basy³r Ibn Syidād Ibn ‘Umar al-Azd³y as-Sijistāniy, Tahq. Muhammad MuŸy³ ad-D³n ‘Abd al-Ham³d, *Sunan Ab³ Dāud* (Beirut: Maktabah al-‘Ariyyah, t.t), juz 2, h. 95.

⁴²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj., *Ibid.*, h. 297.

⁴³*Ibid.*, h.298. Bila dialihkan dalam bentuk emas, maka nisab perdagangan tadi senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yaitu setiap tutup buku setelah setahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya, dalam perkembangan selanjutnya zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan dan badan usaha lainnya. Lihat Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h.25.

⁴⁴Q.S. al-Baqarah/2:267 dan al-An’am/6: 141.

hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya; dan 5 % bagi tanah yang beririgasi dan membutuhkan biaya.⁴⁵

Dalam pandangan Qardawi, semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi.⁴⁶ Ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia yang terbatas kemampuannya. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia. Karena itu, bukankah pantas bila Allah meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya kepada kita bersih dan tanpa minta imbalan apapun, serta kita makan dengan enak dan lahapnya.”agar mereka memakan buah dan hasil jerih payah mereka, tidak mereka mau berterima kasih?”⁴⁷

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi yang diperoleh. Dalam istilah modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.⁴⁸

5) Zakat tanah yang disewakan

Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat, siapakah yang wajib menzakati hasil tanah yang disewakan, pemilik tanahkah atau penyewa tanah yang mengeluarkan zakat hasil tanahnya?. Untuk mengetahui jawaban dari hal ini,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة 267)
 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأ نعام 141)

⁴⁵Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1991), h . 216.

⁴⁶Mengenai jenis buah-buahan dan tanaman hasil bumi (pertanian) ini para ulama berbeda pendapat, lebih jelas lihat, Qardawi, h.332-341. Tegasnya bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka dengan tumbuhan yang tumbuh di bumi Indonesia banyak yang bernilai ekonomis, maka jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis ini wajib dikeluarkan zakatnya. Lihat Permono, *Sumber-sumber...*,h. 62.

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj. , *Ibid.*, h. 325.

⁴⁸*Ibid.*

maka dapat ditelaah beberapa pendapat berikut ini:

- a) Jumhur ulama berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Maka orang yang mengambil hasil tanah itulah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat jumhur ulama ini dikuatkan oleh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Zuhdi, dengan alasan, bahwa beban zakat berkaitan dengan hasil tanamannya, sehingga zakatnya itu sebagai pernyataan syukur yang bersangkutan atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah banjir, hama wereng dan sebagainya.⁴⁹
- b) Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanahnya yang berkewajiban menzakati tanah sewaan, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat; tiada tanah tiada pula hasil tanaman.⁵⁰
- c) Dari kedua pendapat di atas, oleh Ibnu Rusyd menganalisis perbedaan pendapat tersebut adalah disebabkan, karena perbedaan sudut pandangnya. Apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanah, ataukah dengan hasil tanahnya, atau dengan kedua-duanya, yakni tanah dan hasilnya. Tampaknya jumhur ulama melihat kepada harta benda yang wajib dizakati, ialah berupa hasil tanamannya itu; sedangkan Abu Hanifah melihat pada harta benda yang menjadi asal mula timbulnya kewajiban zakat.⁵¹

Adapun tentang nisab dari zakat tanah yang disewakan ini adalah sama dengan hasil pertanian, yaitu 10 atau 5 %.⁵²

d. Kelompok Muzakki Yang Wajib Mengeluarkan Zakat.

Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban sekaligus merupakan ibadah. Para ulama fiqh menggolongkan ibadah dalam tiga bentuk, yaitu Ibadah Badaniyah murni, Ibadah

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Ibid.*, h. 218.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj. *Ibid.*, h.375.

yang sepenuhnya menggunakan raga seperti shalat dan puasa. Ibadah maliyah murni, adalah ibadah yang sepenuhnya menggunakan harta seperti kafarat (denda) dan sedekah, di antaranya zakat yang menjadi topik pembahasan dalam tesis ini. Ibadah maliyah yaitu ibadah yang menggunakan raga sekaligus harta, seperti menunaikan ibadah haji. Sebab haji membutuhkan uang bagi orang yang mampu. Haji itu sendiri juga pada kondisi dan tahapan tertentu merupakan ibadah badaniyah.

Zakat adalah ibadah Maliyah. Karenanya terdapat aneka pandangan. Adapun kewajiban zakat itu berkaitan langsung dengan harta atau zakat itu tidak wajib kecuali bagi orang dewasa (mukallaf) yang sudah dituntut melakukan ibadah, dengan ungkapan lain yang jelas, apakah zakat itu wajib atas harta orang yang tidak mukallaf seperti anak kecil dan orang gila, atau hanya bagi orang lain yang sudah mukallaf.

Ulama sepakat, zakat diwajibkan atas hasil bumi dan buah-buahan, meskipun pemiliknya belum mukallaf. Hal ini disebabkan karena zakat ini merupakan ongkos pemilikan kekayaan, yaitu tanaman. Hal ini dapat difahami, bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan harta, dan bukan dengan masalah taklif. Status zakat berbeda dengan pajak sebab pajak tanah berkaitan dengan tanah itu sendiri dan bukan pada pemilik tanah.⁵³

Menurut ulama mazhab syarat berzakat itu ada dua hal, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Merdeka (*Al-Hurriyah*).

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada padanya.

Begitu juga Mukatib (hamba yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang seumpamanya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena andaikan ia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Zakat pada dasarnya hanya diwajibkan pada tuannya, karena tuannyalah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu yang wajib

⁵³Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 28.

mengeluarkan zakat, seperti halnya harta yang berada di tangan syarik (rekan bisnis) dalam sebuah usaha perdagangan.⁵⁴

2. Islam (Al-Islam).

Zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah* nya terjadi, yaitu harta miliknya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang hartanya didapatkan sewaktu (*riddah* nya) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi jika harta tersebut tidak ada, tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat.⁵⁵

3. Baligh dan Berakal (*Al-Baligh wa al- 'aql*).

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa.⁵⁶

Menurut Jumbuh Ulama, baligh dan berakal bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.⁵⁷ Lagi pula zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang kafir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Pendapat ini lebih baik dari pendapat yang lain, sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang kafir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang-orang yang mengincarnya, mensucikan jiwa dan melatih sikap suka menolong dan dermawan.

⁵⁴Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, *Ibid.*, h. 738.

⁵⁵*Ibid.*, h. 738.

⁵⁶*Ibid.*, h. 739 - 740.

⁵⁷*Ibid.*, h. 739 - 740.

4. *Kaunal-mal mimma iajib fih al-zakah* (harta tersebut termasuk dari harta yang wajib dizakati). Contoh; uang, barang tambang, rikaz, barang perniagaan, pertanian dan buah-buahan.⁵⁸

5. *Kaun al-mal nisaban an muqaddara bi qimah nisab* (harta tersebut telah sampai nisabnya atau seukuran nilai nisabnya). Contoh; emas apabila dua puluh misaq (93,6 gram), dan lainnya.⁵⁹

6. Milik *at-tamm* (Milik sempurna).

Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan milik *at-tamm* itu adalah sumber pemilikan dan milik yang dikuasai. Mazhab Syafi'i juga mengatakan demikian.⁶⁰

7. *Madia amm* (telah berlalu satu tahun). Dengan ungkapan lain, kewajiban berzakat terkait dengan haul. Hal ini dikecualikan pada zakat buah-buahan barang tambang dan rikaz.⁶¹

8. *Adam al-dain* (tidak dalam berhutang). Hal ini merupakan persyaratan menurut pendapat mazhab Hanafi.⁶²

9. *Ziyadah an al-hajah al-Ashliyah* (lebih dari kebutuhan dasar).

Persyaratan ini dikemukakan di dalam mazhab Hanafi dan tidak ada dikemukakan dalam mazhab yang lain.⁶³

Sedangkan persyaratan sah zakat antara lain adalah: (1) Al-Niyat (niat). Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat. Sebab berzakat adalah bahagian dari ibadah, maka dipersyaratkan adanya niat untuk mengeluarkan zakat.⁶⁴ (2) Al-Tamlik (kepemilikan). Dipersyaratkan bahwa harta tersebut adalah milik orang yang berzakat.⁶⁵

e. Kelompok Asnab Yang Berhak Menerima Zakat.

⁵⁸*Ibid.*, h. 740.

⁵⁹*Ibid.*, h. 741.

⁶⁰*Ibid.*, h. 741-742 .

⁶¹*Ibid.*, hal. 744. Dan Asy-Syirazi, *al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 1, h. 143.

⁶²Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami Adilatuh*, h. 747.

⁶³*Ibid.*, h. 750.

⁶⁴*Ibid.*, h. 750.

⁶⁵*Ibid.*, h. 751.

Kelompok penerima zakat (*mustahiqq al-zakat*) ada delapan yaitu : (1) *Al-fuqara'* (orang-orang fakir), (2) *Al Masakin* (orang-orang miskin), (3) *Al 'Amil* (pengurus-pengurus/panitia zakat), (4) Para *Mu 'allaf* yang ditundukkan hatinya, (5) Orang yang memerdekakan budak, (6) Orang-orang yang berhutang, (7) Orang yang berjalan di jalan Allah swt, (8) dan orang-orang yang dalam perjalanan.⁶⁶

Adapun kedelapan katagori sipenerima zakat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Al-Fuqara'* (orang fakir).

Al-fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-faqir* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.⁶⁷

2) *Al-Masakin* (orang miskin).

Al masakin adalah bentuk jamak dari kata *al miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya. Orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari pada setengah keperluannya sendiri atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau

⁶⁶*Ibid.*, h. 869.

⁶⁷*Ibid.*, h. 869.

mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, misalnya enam puluh dua tahun.⁶⁸

3) Panitia Zakat (*Al- Amil*).

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang bisa dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-syir*), penulis (*al katab*), pembagi zakat untuk para mustahiqnya, penjaga harta yang dikumpulkan al-asyir (orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang diwajibkan menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat), penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang dan pengembala dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (Islam) atau al qahdi dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari bayt al-mal. Upah menakar dan menimbang dilaksanakan pada saat harta itu hendak dikeluarkan zakatnya. Adapun ongkos pembagiannya kepada penerima zakat dibebankan kepada panitia (*al- 'amil*).⁶⁹

Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya.

4) *Mu'allaf* yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir.⁷⁰

⁶⁸*Ibi.*

⁶⁹*Ibid.*, h. 870.

⁷⁰*Ibid.*, h. 871.

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mu'allaf ketika mereka belum memeluk Islam. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan, mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad saw pernah memberikan kepada mu'allaf yang muslim dan mu'allaf dari kaum musyrik.⁷¹

Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa pemberian zakat kepada orang kafir pada masa awal Islam, bukanlah untuk menundukkan mereka atau yang lain, tetapi karena pada saat itu jumlah kaum muslimin masih sedikit, sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak dan Allah swt ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin serta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas kasihan orang-orang kafir.⁷²

Adapun *mu'allaf* yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (a) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niatnya dalam memeluk Islam.
- (b) Kepala suku yang muslim di hormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.
- (c) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- (d) Orang yang memungut suatu zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

5) Para Budak atau Hamba Sahaja

Para budak yang dirnaksudkan disini, menurut Jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya

⁷¹*Ibi.*,

⁷²*Ibid.*, h. 871.

(*al mukataburi*),⁷³ untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaan kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.

Syarat pembayaran zakat untuk budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

6) Orang Yang Memiliki Hutang.

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukan untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberibagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.⁷⁴

7) Orang Yang Berjuang di Jalan Allah (*fi Sabilillah*).

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah swt yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka melakukan hanyalah berperang.

⁷³Al Mukatab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk di merdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang. Membuat perjanjian seperti itu di sunatkan oleh Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam firmannya yang artinya " ... Dan budak-budak yang kamu miliki dan menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka (Q.S. 24:33) agar mereka dapat merdeka.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, *Ibid.*, h. 872.

Jumhur ulama berpendapat, orang-orang yang berperang di jalan Allah swt diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat, sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁷⁵

Seseorang tidak boleh melakukan ibadah haji dengan zakat hartanya. Dia tidak boleh berperang dengan zakat hartanya, dan tidak boleh diwakili kewajibannya dalam berperang, karena dia tidak melakukan perintah yang dibebankan kepadanya, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

8) Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan .

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha 'ah*) tidak termasuk *maksiat*. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha 'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah swt dan ziarah yang dianjurkan.⁷⁶

Al Kasani yang dikutip oleh Wahbah al Zuhayly menyatakan, bahwa di dalam kelompok delapan yang tersebut di atas, ada yang disebut untuk kepentingan di jalan Allah (*fi sabilillah*), atau hal-hal lain yang termasuk di dalamnya. Oleh karna itu semua upaya jalan kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan kepentingan *fi sabilillah*. Karena *fi sabilillah* itu sifatnya umum, ia juga mencakup pembangunan mesjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar hutang, persiapan peralatan perang (seperti

⁷⁵*Ibid.*, h. 874.

⁷⁶*Ibid.*, h. 875.

membuat kapal perang dan membeli persenjataan), dan sebagainya yang tidak disebutkan Allah swt.⁷⁷

Jika ada orang yang meminta zakat, tetapi imam mengetahui bahwa dia tidak termasuk salah satu di antara kelompok delapan, orang itu tidak boleh diberi zakat dan jika diketahui bahwa dia ternyata memiliki hak untuk mendapatkan zakat itu, semua orang sepakat bahwa dia boleh diberi bagian zakat, Akan tetapi, jika dia belum diketahui identitasnya, orang semacam ini digolongkan menjadi dua macam, yaitu, khafiyyah (tidak jelas) dan jaliyyah (jelas).⁷⁸

Al khafiyyah ialah ketidak jelasan kefakiran dan kemiskinan. Orang yang mengaku kafir atau miskin tidak perlu dimintai bukti kerna sulit untuk memperoleh bukti semacam itu. Tetapi, jika kemudian diketahui bahwa dia memiliki harta kekayaan dan mengaku bahwa harta kekayaannya habis, pengakuan orang itu dapat diterima kecuali dengan bukti. Dan jika dia mengaku bahwa dia hidup dalam kesulitan, dia perlu dimintai bukti untuk itu.

Al jaliyy (yang sudah jelas kemiskinannya) digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, berhak di bayar tidak secara langsung, tetapi ditunda untuk beberapa waktu, yaitu hak orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan. Kedua, kelompok ini di beri bagian zakat berdasarkan perkataan bahwa dia adalah orang yang ikut perang atau orang yang sedang dalam perjalanan, tanpa harus diminta bukti. Dan jika kemudian terbukti bahwa pengakuan mereka tidak benar, dia tidak ikut perang, dan bukan orang yang sedang berpergian, kedua kelompok orang yang sedang berpergian, kedua kelompok orang seperti itu harus diminta untuk mengembalikan bagian zakat yang telah mereka ambil.

Kedua, ialah kelompok yang menerima langsung bagian zakatnya, semua kelompok delapan diluar dua kelompok yang disebutkan diatas

⁷⁷*Ibid.*, h. 875.

⁷⁸*Ibid.*, h. 877.

adalah termasuk kelompok yang kedua ini. Jika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah panitia (*'amil*) zakat, dia harus dimintai bukti, begitu pula budak yang telah dijanjikan untuk dimerdekakan oleh tuannya dengan tebusan, dan orang yang memiliki hutang. Dan jika ada orang yang *mu'allaf* yang mengatakan, bahwa keinginan masuk Islam masih sangat lemah, maka perkataannya harus diterima, karena sesungguhnya ucapan merupakan bukti bagi dirinya. Tetapi bila ada orang mengatakan bahwa aku orang yang dihormati dan ditaati oleh kaumku, maka orang ini perlu dimintai bukti.⁷⁹

Para ahli fikih menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

1. Fakir.

Fakir, kecuali panitia zakat karena tetap diberi bagian zakat meskipun orang kaya. Dia mempunyai hak untuk menerima bagian itu sebagai upah atas pekerjaan yang dilakukannya karena telah meluangkan waktunya untuk pekerjaan ini dan memerlukan biaya untuk itu. Begitu juga orang yang sedang dalam perjalanan karena ada kemungkinan bahwa di negerinya sendiri dia memiliki harta kekayaan. Orang ini kedudukannya sama dengan orang fakir, karena yang sesungguhnya dilihat adalah hajatnya dan ketika sedang dalam perjalanan dia tidak membawa harta kekayaannya, meskipun realitanya dia adalah orang kaya. Kefakiran merupakan syarat umum atas penerimaan zakat.⁸¹

Jika ada seorang muslim yang hendak memberikan zakatnya kepada seseorang yang menurut dugaannya fakir atau sangat mengharapkan bantuan, pemberi zakat tidak diharuskan memberitahukan kepadanya bahwa yang diberikan itu adalah zakat.

Jika zakat itu dibayarkan kepada orang yang kelihatan fakir atau dianya sebagai orang fakir atau orang yang diperkirakan miskin, tetapi ternyata tidak miskin, belum terlepas orang yang punya kewajiban untuk membayar zakat dan zakat yang telah dibayarkan itu harus dikembalikan kepadanya.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, h. 878.

⁸¹*Ibid.*

Jika zakat yang diberikan kepada orang yang tidak berhak (bukan mustahiq) itu masih utuh, zakat itu harus dikembalikan dan dibayarkan kepada orang fakir yang hendak menerimanya. Jika zakat itu sudah habis, yang menghabiskan harus disuruh untuk menggantinya, kemudian dibayarkan kepada orang fakir. Jika yang dibayarkan tidak berupa barang, orang yang mengeluarkan zakat tidak harus bertanggung jawab atas kesalahan itu, misalnya zakatnya telah diberikan kepada imam dan imam juga tidak harus bertanggung jawab atas pemberian itu. Di samping itu, kewajiban orang tersebut untuk mengeluarkan zakat dianggap telah terlaksana karena sesungguhnya imam adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak akan menyelewengkan pemberian tersebut. Jika yang membayarkan adalah pemilik harta itu sendiri dan ketika memberikan zakat itu dia tidak menjelaskan bahwa itu adalah zakat wajib, penerimanya tidak diharuskan untuk mengembalikan karena sesungguhnya dia telah membayarkan untuk zakat wajib dan sedekah yang hukumnya sunat. Tetapi jika ketika memberikan dia menjelaskan bahwa itu adalah zakat wajib, pemberian zakat itu hendaknya dikembalikan kepadanya.

2. Penerima zakat Muslim.

Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim. Zakat tidak dibayarkan kepada selain orang muslim/Islam.⁸²

3. Penerima bukan dari keturunan Bani Hasyim.

Zakat diharamkan untuk keluarga Nabi. Karena zakat itu adalah kotoran manusia, keluarga Nabi itu berhak memperoleh seperlima dari baitul maal yang dapat mencukupi keperluan mereka. Hal ini berdasarkan Sabda Rasul Saw yang artinya Sesungguhnya zakat itu hanyalah kotoran manusia.⁸³

4. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah

Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan isteri, karena tindakan seperti ini akan menghalangi pemberian zakat kepada orang fakir dari satu segi dan dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri.

⁸²*Ibid.*, h. 883.

⁸³*Ibid.*, h. 884.

Zakat tidak boleh dibayarkan kepada Ibu - Bapak sampai kepada Kakek - Nenek, kepada Anak-anak dan juga keturunan mereka, kepada isteri, mekipun dia berada dalam kefakiran dan kemiskinan, karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan nafkah yang rutin dari suami mereka. Zakat merupakan keperluan yang lain dan oleh karena itu tidak boleh disatukan dengan nafkah karena jika dibayarkan kepada isteri, sang isteri dianggap telah memakai barang orang lain.⁸⁴

5. Penerima zakat harus baligh, adil dan merdeka.

Orang yang menerima zakat adalah orang yang sudah baligh, adil dan tidak gila. Oleh karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada anak kecil dan orang gila. Zakat tidak boleh diberikan kepada anak kecil yang kaya, karena anak kecil itu dianggap sebagai orang kaya dari kekayaan ayahnya. Zakat boleh diberikan kepadanya apabila dia sudah besar dan dia dalam keadaan fakir, sebab dalam keadaan ini dia dianggap tidak kaya dan harta kekayaan ayahnya.

f. Hikmah Zakat

Hikmah zakat sesungguhnya penting dan banyak, baik terhadap seseorang maupun terhadap masyarakat umum. Selain itu terdapat juga beberapa tujuan dari pelaksanaan zakat . Diantara tujuan zakat antara lain yaitu:

a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw. bersabda :

”Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. obatilah orang-orang sakit dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka” (HR. Abū Dāwud).⁸⁵

b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa membantu orang-orang yang lemah dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah seperti ibadah, dan memperkokoh iman serta sebagai sarana untuk menuaikan kewajiban-kewajiban yang lain.⁸⁶

⁸⁴*Ibid.*, h. 885.

⁸⁵Jalalūddīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi al-Ṣagīr I* (Asia: Syirkah al-Nūr, tt.), h. 148.

⁸⁶Ahmad al-Jūrjāwy, *Hikmah al-Tas y ri wa Falsafatuhu I* (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), h.

- c. Zakat bertujuan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.⁸⁷

Berkaitan dengan pensucian jiwa dan kikir, Ahmad al-Jūrjawy menjelaskan dengan panjang lebar. Ia mengatakan bahwa jiwa seseorang cenderung kepada ketamakan atau punya sifat ingin memonopoli (menguasai) sesuatu secara sendirian. Seorang anak kecil menginginkan ibunya atau wanita penyusunya tidak menyusui anak yang lain. Apabila ia menyusui anak lain maka anak susuannya ia akan merasa sakit hati dan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjauhkan yang lain dari ibu asuhnya walaupun dengan tangisnya sebagai tanda akan sakit hatinya. Hal yang serupa terjadi pada golongan *hayawan*, seekor anak sapi akan menanduk anak sapi yang lain apabila ia ikut menyusui induknya.⁸⁸ Menurut Muhammad Syah, jika zakat dilakukan secara sadar maka akan menghasilkan dampak-dampak yang positif. Adapun dampak positif dari zakat tersebut adalah:⁸⁹

- 1). Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerimanya, tapi juga kepada pemberinya. Kedengkian dan iri hati dapat tumbuh dari seseorang yang hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan pada saat ia melihat seseorang berada dalam kecukupan tanpa mengulurkan bantuan kepadanya. Kedengkian dan iri hati tersebut berkembang menjadi permusuhan, yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, timbulnya keretakan dan permusuhan timbal balik antara keduanya akan menimbulkan ketegangan dan


169.

⁸⁷Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh* Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, *Ibid.*, h. 1791.

⁸⁸Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu I*, h. 172.

⁸⁹Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 188.

kecemasan. Hal ini digambarkan dalam Alquran surah Muhammad/7 ayat 36-37 :



Artinya: “Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkianmu”.⁹⁰

2). Zakat mengembangkan harta benda, pengembangan tersebut dapat ditinjau dari segi spiritual keagamaan, sebagaimana yang tersebut pada surat al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut:



Artinya: “ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah/zakat...”⁹¹

Dan dapat pula berdasarkan tinjauan ekonomis psikologis, yakni dengan adanya ketenangan batin dan pemberi zakat ia akan lebih mengkonsentrasikan usaha dan pemikirannya untuk pengembangan hartanya, di samping mendorong terciptanya daya beli baru dan daya produksi bagi penerima-penerima zakat, (QS.ar-Rum/30 : 39).




⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h.835.

⁹¹*Ibid.*, h. 69.



Artinya: “.....Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁹²

3). Mengikis sifat-sifat kekikiran di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantarnya untuk mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan dirinya dan mengembangkan kepribadiannya.



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan (jiwa/harta) mereka..”⁹³

Dapat disimpulkan bahwa penunaian zakat ternyata mencakup sekian banyak aspek, yaitu:

a). Aspek Ekonomi dan Keuangan

Zakat diwajibkan kepada setiap orang dalam bentuk zakat fitrah dan kepada orang-orang tertentu dalam bentuk zakat harta yang berkembang (setelah memenuhi syarat-syarat). Hasil pengumpulan zakat tersebut, merupakan sumber keuangan bagi negara untuk digunakan bagi kepentingan umum dan anggota masyarakat. Di samping itu, zakat mengantarkan kepada pengembangan harta serta dapat menciptakan daya beli dan daya produksi baru bagi masyarakat, dengan terbukanya lapangan kerja baru.

b). Aspek Sosial

Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana-bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.

c). Aspek Politik

Zakat pada dasarnya dikumpulkan dan dibagikan oleh penguasa (negara)

⁹²*Ibid.*, h. 408.

⁹³Q.S. at-Taubah/9: 103, *Ibid*, h.203.

melalui *Al-Am³lina alaiha* (badan atau petugas-petugas khusus yang diangkat untuk tujuan pengelolaan zakat). Pembagiannya antara lain diberikan kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan. Mereka itu adalah bagian dari kelompok *Al-Muallafah Qulubuhum* (orang-orang yang ditarik simpatinya).

d). Aspek Etika

Zakat bertujuan untuk memupuk persaudaraan serta membersihkan jiwa dari pengaruh kekikiran, iri hati, kedengkian dan mengembangkan sifat-sifat terpuji dalam jiwa pemberinya.

e). Aspek Spritual Keagamaan

Zakat adalah ibadah, salah satu bukti sangat nyata tentang aspek ini adalah kewajiban untuk menunaikan sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh agama, kadar tertentu yang tidak dapat ditambah atau dikurangi (selama ia dinamai zakat), walaupun dengan dalih pertimbangan *maqajid al-syari'ah wa al-maslahat* (tujuan syariat dan kemaslahatan umum) karena sebagaimana kaidah yang disepakati ulama dan yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*.⁹⁴

إذا وجد فيها (العبادات) التعب فلا بد من التسليم والوقوف مع النصوص

Artinya: Apabila ditemukan dalam ketetapan agama yang bersifat kemasyarakatan, segi-segi ta'abud maka segi-segi tersebut harus diterima sebagaimana adanya dalam nash tersebut.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dan hikmah diturunkannya ayat zakat yang sangat *urgen* adalah untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Ia juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

2. Zakat Profesi

a. Pengertian zakat profesi

⁹⁴Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975), h. 191.194.

Zakat profesi atau disebut juga sebagai *زكاة كسب العمل*, yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan/pekerjaan/penghasilan/jasa. Profesi atau *profession*, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.⁹⁵

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional (sifat) adalah yang berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁹⁶

Istilah lain dari profesi ini adalah penghasilan, yang dalam bahasa Inggris disebut, *income*, ialah *periodic (usually annual) receipts one's business, lands, investment, etc.*⁹⁷ Bila diartikan, penerimaan-penerimaan yang diperoleh seseorang dari hasil bisnis (usaha), tanah, pekerjaan/profesi, investasi, dan sebagainya dalam waktu tertentu (biasanya dihitung pertahun). Menurut Fachruddin sebagaimana yang dikutip Muhammad, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik suatu keahlian tertentu atau tidak.⁹⁸ Masalah upah/gaji, imbalan atau honor penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *mal mustafad* yaitu harta pendapatan baru, bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru memilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan undang-undang.

Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁹⁹ Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, hakim, pengacara, eksportir,

⁹⁵Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), h. 272.

⁹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 789.

⁹⁷H.W. Fowler dan F.G.Fowler, dalam bukunya, *The Concies Oxford Dictionary of Curent English* (London : Oxford, 1952), h. 603.

⁹⁸Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h. 58.

⁹⁹*Ibid.*, h. 58.

akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal, dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya atau segala macam pendapatan yang berbentuk gaji, honor atau uang yang relatif banyak dan mudah. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (*skill*) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu, yang sudah sampai nisabnya.

Dari beberapa pengertian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa hasil dari profesi seseorang yang dapat dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dari jenis usaha (profesi) yang halal.
- 2) Menghasilkan uang (upah) yang relatif banyak.
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah.
- 4) Melalui suatu keahlian (*skill*) tertentu,

b. Dasar hukum zakat profesi

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah *ijtihadi*, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.¹⁰⁰ Hal itu berdasar firman Allah:



¹⁰⁰Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, *Ibid.*, h. 214.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah: 267)

Kata *mâ* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi *mâ kasabtum* artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al- Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.

Imam al-Ṭabarī mengatakan dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah:

“Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.¹⁰¹

Sedang menurut Imam al-Rāzi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.¹⁰²

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya firman Allah: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”.(QS. Az-Zāriyyāt:19). Dan ayat: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS. at-Taubah: 103)

Menurut Ibnū ‘Arābi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan. Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara kontekstual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui

¹⁰¹Yusuf qardawi, *hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), h. 300

¹⁰²*Ibid*, 301.

berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai *nisab* dan *haul*.¹⁰³

Dalam kitab *al-Ūmm*, al-Syāfi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.¹⁰⁴

1) Imam Mālik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat.¹⁰⁵

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.¹⁰⁶

¹⁰³*Ibid.*,

¹⁰⁴Muhammad Idrīs Al-Syāfi'i, *al-Ūmm*, (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), Juz II, h. 66.

¹⁰⁵Ibnu Hazm, *al-Mūhallā*, h. 196.

¹⁰⁶Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa' al-Imam Māliki* (Ttp: Dār al- Fikr,tt.), juz II, h. 98-99.

Imam Mālik berkata tentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya.¹⁰⁷

2) Adapun Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.¹⁰⁸

Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syāfi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*. Adapun Imam Abu Hanīfah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi.

Perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab batas zakat harta penghasilan ini sempat mengundang kritik tajam dari Ibnū Hazm yang menilai

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Ibnu Hazm, *al-Muhālla*, (Beirut: Dar Ma`rifah, 1990), h. 196.

pendapat-pendapat di atas itu salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan salah satupun dari semuanya. Baik dari Alquran atau Hadis sahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari *ijma'* dan *qiyas*, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.¹⁰⁹

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat “harta penghasilan” buat yang berkembang bukan dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan semacamnya.¹¹⁰

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani *ijtihad*, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka.

Adapun ulama-ulama kontemporer, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi. Perbedaan di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fikih itulah maka zakat profesi belum diterima secara *muttafaq'alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah *ijtihadiah* yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

c. Pendapat Ulama-Ulama Mutakhir Tentang Zakat Profesi

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 196.

¹¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj. *Ibid.*, h. 491.

Dalam suatu seminar tentang zakat yang telah diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahmān Hasan, Muhammad Abū Zahrāh, dan Abdul Wāhab Khāllaf telah berpendapat yang kesimpulannya sebagai berikut:

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abū Hanīfah, AbūYūsuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan, bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal ini, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat”.¹¹¹

Menurut mereka, bahwa kata hasil pencarian dan profesi serta pendapatan dari gaji atau yang lain tidak ada persamaannya dalam fiqih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, “yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Jadi pandangan fiqih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah “harta penghasilan”.

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nas alquran surat al-Baqarah ayat 267 dan qiyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd al-Gazāli. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan-pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-

¹¹¹*Ibid.*, h. 491.

persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman nas alquran: “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh”.(al-Baqarah: 267).
2. Islam memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1 *faddan* =1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai *nisab*.¹¹²

Jenis-jenis pendapatan sebagaimana di atas yang menyangkut profesi pada umumnya lebih besar dari pada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5-10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk itu, harus ukuran wajib zakat atas semua hasil profesi tersebut, dan selama *illat* dari hal memungkinkan diambil hukum *qiyas*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qiyas* tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Yūsuf al-Qardawi mempunyai gaya tersendiri dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Dalam pembahasan yang panjang Yūsuf al-Qardawi mempergunakan metode-metode: *Pertama*, *muqāranah*, memperbandingkan pendapatpendapat yang *masyhur* baik dari para sahabat, tabi’in, ulama-ulama mazhab bahkan ulama-ulama masa kini. *Kedua*, pengujian dan seleksi, diteliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan. *Ketiga*, berpegang pada prinsip bahwa dalil (*nas*) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. *Keempat*, memperhatikan hikmah dan tujuan pembuat syari’at mewajibkan zakat.

Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi dengan alasan masing-masing dan meneliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam berbagai macam kekayaan serta memperhatikan hikmah dan

¹¹² *Ibid.*, h. 511.

maksud tujuan disyari'atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa sekarang, maka Yūsuf al-Qardawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lainlainnya, tidak disyaratkan dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun pemilikan, akan tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.

Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:

1. Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun (*haul*) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar *nas* yang mencapai tingkat *ṣahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.
2. Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in dalam masalah *haul* tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: "*Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadis)*".(QS.an-Nisā' : 59).
3. Para Ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik alquran maupun dalam Sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian",. Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan diikuti oleh keturunan, firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian"(al Baqarah: 167). Kata *mā kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.

4. Di samping *nas* yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, *qiyas* yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.¹¹³

Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat Yūsuf al-Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.
- 2) Menggunakan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hokum ijthadi yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian qiyas, adanya persamaan *illat* hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan alquran dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab *illat* hukum itu merupakan landasan qiyas.

Dalam masalah ini, yaitu wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa menunggu setahun) diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen, karena keduanya adalah sama-sama rizki dan nikmat dari Allah, apalagi keduanya tercantum dalam satu ayat yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik

¹¹³*Ibid.*, h. 505-507.

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”, (al-Baqarah:267). Mengapa harus dibedakan dua masalah yang diatur oleh Allah swt dalam satu aturan (ayat)? maksudnya kalau zakat pertanian atau tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada waktu panen, mengapa zakat harta penghasilan tidak dikeluarkan ketika ia terima, tetapi harus menunggu setahun ? Perbedaan dari keduanya cukup pada besar zakat yang harus dikeluarkan. Dari hasil tanah zakatnya ditentukan oleh pembuat syari’at sebesar 5 % atau 10 %, sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang lain zakatnya seperempat puluh. Di sini rupa-rupanya Yūsuf al-Qardawi kurang konsisten dalam menentukan besar zakat profesi setelah menganalogikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kalau zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tanaman, artinya tidak membutuhkan masa satu tahun (*haul*) mengapa besar zakatnya disamakan dengan zakat uang ? Tidak disamakan dengan zakat tanaman ?

Dalam Kenyataan para petani mengeluarkan zakat panennya 5 % atau 10 % adalah sama dengan mengeluarkan 5 atau 10 persen dari uang hasil panen. Sebab pada zaman sekarang ini tidak ada petani yang menimbun hasil panennya untuk dimakan sepanjang waktu, karena semua penghasilan adalah diungkapkan untuk mempermudah memenuhi segala kebutuhan hidup.

- 3) Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha. Alasan Yūsuf al-Qardawi seperti ini tepatnya untuk orang-orang yang suka hidup berfoya-foya dan berminat untuk menghindarkan diri dari kewajiban zakat. bagi mereka yang hidup hemat dan takut ancaman Allah barang kali tidak akan serendah ini.

Perbedaan pendapat para fuqaha tentang *nisab*, dan prosentase zakat profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini *stressingnya* adalah pada kajian *nisab*, *haul* dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan. *Nisab* zakat profesi, harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. *Nisab* adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syari' sebagai tanda atas wajibnya zakat.¹¹⁴ Atau dengan kata lain, *nisab* adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. *Nisab* ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.

Dalam suatu hadis di mana Rasulullah saw mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan: "...Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka (penduduk Yaman) zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.

Al-Syaukāni menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Hadāwiyah dan Hanāfiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85 gram), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadis saw: "Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja".ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadis riwayat Abu Dāwud dan Ibn Hibbān dari Sāhal ibn Handālah bahwa Rasulullah saw bersabda:¹¹⁵

"Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: "Berapa harta yang dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: "kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari.

Menurut al-Taury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat.

¹¹⁴Abdurrahman al-Juzairī, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah* (Beirut: Dār al-Fikr,tt.), jilid I, h. 561.

¹¹⁵Al-Syaukāny, *Nāil al-Authār IV* (Beirut: Dār al-Fikr,1994), h. 212.

Hal ini berbeda dengan pendapat al-Syāfi'i dan sekelompok ulama lain, di mana mereka mengatakan: “apabila seseorang mempunyai uang lima puluh dirham atau senilainya, akan tetapi ia masih belum cukup, maka ia boleh mengambil zakat”. Diriwayatkan dari Syāfi'i, bahwa seseorang terkadang sudah dianggap kaya (merasa cukup) dengan uang satu dirham dan punya mata pencaharian. Tetapi sebaliknya orang yang mempunyai uang seribu dirham dengan keluarga yang banyak serta tidak mempunyai pencaharian maka ia bukan termasuk orang yang kaya atau tercukupi kebutuhannya.¹¹⁶

Hadis-hadis tentang kriteria orang kaya sebagaimana di atas adalah berkaitan dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, ukuran kaya tidaknya seseorang adalah relatif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al- Syāfi'i. Oleh sebab itu nisab harus ada ukuran yang pasti, yakni 85 gram emas sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan zakat *nuqud*. Dari berbagai pendapat para fuqaha di atas penulis sangat condong dengan pendapat golongan fuqaha yang mengatakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya yang mempunyai harta mencapai nisab, yaitu 85 gram emas.

Dalam masalah nisab zakat profesi, maka ada dua pendapat. Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. Kedua, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Gazali dalam bukunya *Islam wa al-audza' al- Iqtisādiya*, seperti dikutip oleh Yūsuf al-Qardawi.¹¹⁷

Pendapat di atas adalah pendapat yang benar. Tetapi barang kali pembuat syari'at mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 *misqad* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang yang memperoleh

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj. h. 482-483.

gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji itu berdasarkan uang.

Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan *nisab* uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat kerja, oleh karenanya kesemuanya itu tidak wajib dizakati.¹¹⁸ Atau dengan kata lain, “pendapatan bersih” yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai *nisab* uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Prosentase zakat profesi yang harus dikeluarkan, pembahasan zakat profesi sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya tidak dijumpai dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarang nya upah atau gaji karyawan yang mencapai *nisab* seperti *nisab* emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di masa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, seringkali mencapai jumlah amat besar, jauh melampaui *nisab* harta-harta lain yang wajib dizakati. Dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata, orang pertama yang mengambil zakat dari pemberian (upah gaji) adalah Mu’āwiyah bin Abī Sufyan.

Ibn Abd al-Bār menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadis pemotongan gaji secara langsung ini adalah *syaz*

¹¹⁸ Abdurrahman al-Juzairī, *al-Fiqh.*, h. 563.

(menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.¹¹⁹

Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para fuqaha atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini:

- 1) Syāikh Muhammad al-Gazāli menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.
- 2) Mazhab Imāmiyah (Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah swt., dalam surat al-Anfāl: 41, tentang *ganimah*.
- 3) Yūsuf al-Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.”¹²⁰

¹¹⁹ Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany II* (Ttp: Dār al-Fikr, tt.), h. 97.

¹²⁰ *Ibid.*,

B. Penelitian Terdahulu

Masalah zakat tidak akan pernah habis untuk dibahas, sehingga terdapat beberapa penelitian yang berlatar belakang zakat telah dikaji oleh beberapa peneliti. Penelitian yang telah penulis telusuri tentang masalah zakat lebih banyak membahas secara umum dan penulis akan membahas peranan Bazda di Kabupaten Karo. Selanjutnya penulis kemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan variabel penelitian yang akan dilaksanakan.

Kajian penelitian yang dilakukan Ali Akbar tentang pengaruh pemberian zakat terhadap kondisi ekonomi masyarakat; Studi pada pengelolaan zakat di PT Telkom Kandatel Medan. Ditemukan bahwa pemberian zakat dari PT Telkom Kandatel Medan secara umum memberikan pengaruh (kontribusi) yang positif dan berarti kepada penerimanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada taraf signifikansi 5 %.¹²¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan M. Yusuf Said tentang efektivitas pendayagunaan ZIS dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah di Kota Medan (studi kasus pada BAZIS SUMUT). Ditemukan bahwa penyaluran dan pendayagunaan ZIS yang dilakukan BAZIS SUMUT cenderung terbuka dan transparan serta merata pada setiap Kecamatan yang ada di Kota Medan. ZIS mempengaruhi taraf hidup ekonomi lemah masyarakat kota Medan yang disalurkan BAZIZ SUMUT. Peningkatan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah merupakan perwujudan peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia.¹²²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Evi Sakdiah tentang peranan BAZIZ SU dalam mengembangkan taraf hidup pedagang kecil Kota Medan studi kasus pada Kecamatan Medan Perjuangan. Didapati 65 % reponden menyatakan

¹²¹Ali Akbar, Pengaruh Pemberian Zakat terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat: Studi pada Pengelolaan Zakat di PT Telkom Kandatel Medan. Tesis (Medan, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2003).

¹²²M. Yusuf Said, Efektifitas Pember dayagunaan ZIS dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Ekonomi Lemah di Kota Medan : Studi Kasus pada BAZIS SUMUT Tesis (Medan, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2003).

bantuan BAZIS SU kurang mempengaruhi taraf hidup. Penyebabnya karena pengumpulan dana yang dilakukan BAZIS SU hanya berasal dari sebagian pengusaha muslim saja. Di lain sisi ditemukan adanya kelemahan yang terjadi dalam distribusi zakat, yaitu kurangnya tenaga ahli profesional dalam mengelola BAZIS dan bantuan BAZIS dianggap cuma-cuma sehingga minat para peminjam baik mengembalikan pinjaman yang mereka anggap bahwa itu adalah sedekah yang tidak perlu dikembalikan.¹²³

C. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad diin bidh dharuklah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.¹²⁴

Kedudukan zakat adalah sama dengan salat wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Memutuskan ini berarti memutuskan sendi-sendi Islam.. Bahkan dalam Alquran hampir selalu disebutkan perintah salat yang selalu dibarengi dengan zakat, antara lain :




Artinya: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.



¹²³Evi Sakdiah, *Peranan BAZIS SU Dalam Mengembangkan Taraf Hidup Pedagang Kecil Kota Medan : Studi Kasus pada Kecamatan Medan Perjuangan*, Tesis, (Medan, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2000).

¹²⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 4.



Artinya: Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadat dan taat kepadanya serta berlaku condong pada ibadat itu dan mendirikan sholat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah : 5).

Didalam Alquran terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara bersungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.¹²⁶ Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul bahwa kita seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial.¹²⁷

Adapun jenis-jenis zakat menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua :

- 1) Zakat Mal (harta), terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (biji-bijian), dan barang perniagaan.
- 2) Zakat Nafs (zakat jiwa), disebut juga “Zakatul Fitrah” yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *syiam* (puasa) yang dipastikan di negeri kita ini lazim disebut Fitrah.

Dalam perkembangan ekonomi yang menjadikan suatu benda bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya (dijadikan sumbu zakat) meskipun secara langsung tidak disebutkan dalam Alquran dan Hadis, akan tetapi ini menjadi objek zakat yang penting. *Qiyas* sebagai salah satu *Adillah Syari'yyah* akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukumnya. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas adalah sebagai berikut:¹²⁸

- 1) Sumber zakat tersebut masih dianggap sebagai hal yang baru, sehingga

¹²⁶ Didin Hadiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2.

¹²⁷ KN Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h. 22.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 92.

belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab Fikih, terutama kitab Fikih terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya Zakat Profesi.

- 2) Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir disetiap negara baik yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang, merupakan sumber zakat yang paling potensial. Contoh: : perdagangan mata uang.
- 3) Sementara zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan kedalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.
- 4) Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias dan lain-lain. demikian pula sektor rumah tangga modern yang tercermin dari jumlah dan harga keadaan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Hasil penelitian Abdurrachman Qadir dalam *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, menyebutkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar zakat hanya dipahami sebagai ibadah *mahdah* kepada Allah swt, terlepas dari konteks rasa keadilan, kewajiban sosial dan moral. Hal ini terjadi karena belum akuratnya sebagian besar umat Islam memahami konsep zakat, baik pada konsep teoritik, maupun pada konsep operasional dan cara-cara serta prosedur pelaksanaan penerapannya yang masih tradisional dan konvensional.

Padahal memahami konsep teoritik dan operasional zakat tidak seperti ibadah lain yang bersifat *ta'abbudi* dan *regiditatif*, karena ibadah zakat

adalah suatu ibadah yang padat dengan wawasan berskala muamalah, maka ia bersifat dinamis sesuai menurut kebutuhan dan tuntutan sosial budaya dan ekonomi.

Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, hanya mengungkapkan tentang sumber zakat dari jenis harta yang secara kongkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.¹²⁹

Walaupun masalah zakat telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber Alquran dan Hadis serta aneka ragam pendapat mereka, tetapi masalah zakat profesi masih jarang disentuh orang. Wahbah al-Zūhailly dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatūhu*, berbicara panjang tentang zakat, tetapi tentang zakat profesi hanya disinggung sedikit sekali. *Al-mustafad* (harta hasil profesi) yang ia singgung adalah tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya berkaitan dengan kepemilikan harta tersebut walaupun belum sampai setahun. Wahbah al-Zuhāily sama sekali tidak melengkapi uraiannya itu baik dengan *interpretasi*, *muqāranah*, dan pengujian.

Diantara ulama yang membahas zakat profesi dengan detail adalah Yūsuf al-Qardawi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, beliau melengkapi uraiannya dengan metode *muqaranah*, membandingkan pendapat-pendapat para ulama, dan menyeleksi pendapat-pendapat dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, tabi’in dan tabi’it tabi’in juga diungkapkan secara detail.¹³⁰

Sebagai seorang ulama cendekiawan muslim Yūsuf al-Qardawi pun tidak meninggalkan hadis-hadis Nabi dalam merumuskan zakat profesi. Itulah kelebihan Yūsuf al-Qardawi dalam mengupas zakat profesi, sehingga akhirnya ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib dibayarkan dan tidak harus menunggu satu tahun. Hanya saja beliau

¹²⁹Didin Hadiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Ibid.*, h. 18.

¹³⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat I, Ibid.*, h. 459.

kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian dalam masalah tidak adanya *haul*, tetapi dalam masalah besarnya zakat sama dengan zakat uang.¹³¹

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa zakat merupakan pilar Islam atau rukun Islam yang berdimensi *mahdah* dan sosial, dan sekaligus merupakan jembatan menuju Islam. Artinya bahwa zakat adalah sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan. Sementara di kalangan umat Islam sendiri terutama di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Karo masih sangat banyak isu kemiskinan dan kesenjangan sosial.

¹³¹*Ibid.*, h.512